



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 20 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN AKTE KELAHIRAN GRATIS DI BINTAN

BUPATI BINTAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 474.1/1274/SJ perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi berlakunya Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 11 Juni 2007 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.1/1954/57 perihal Dispensasi Pendaftaran Penduduk WNI maka Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Gratis dipandang perlu untuk ditinjau kembali ;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf (a) tersebut diatas, dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat yang membutuhkan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akte Kelahiran maka Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan fasilitas Pengurusan Dokumen Kependudukan tersebut tanpa dipungut biaya Restribusi pada kondisi – kondisi tertentu;
 - c. bahwa tata cara dan Prosedur memperoleh Dokumen Kependudukan sebagaimana tersebut pada huruf (b) diatas selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Bupati
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) ;
 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3019) ;
 3. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran RI Nomor 3474)
 4. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran RI Nomor : 4237)
 5. Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
7. Undang – Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor ; 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarga Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4634);
9. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Perkembangan Kependudukan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ; (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3952);
12. Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor : 16 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4905)
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan / Desa
16. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 12 Seri D Nomor : 5)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN AKTE KELAHIRAN GRATIS ;

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bintan
3. Bupati adalah Bupati Bintan
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan
5. Camat adalah Camat diseluruh Kabupaten Bintan
6. Lurah / Kepala Desa adalah Lurah /Kepala Desa diseluruh Kabupaten Bintan
7. Kartu Tanda Penduduk Gratis adalah Pemberian Kartu Tanda Penduduk yang diberikan kepada Masyarakat tanpa dipungut biaya
8. Akte Kewlahiran Gratis adalah pemberian Akte Kelahiran kepada Masyarakat tanpa dipungut Biaya

BAB II KARTU TANDA PENDUDUK BEBAS BIAYA RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Bupati dapat memberikan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bintan Gratis Kepada Penduduk Kabupaten Bintan khususnya untuk KTP
- (2) Permintaan perpanjangan KTP wajib diajukan 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku KTP dimaksud
- (3) Apabila permintaan perpanjangan KTP melewati batas waktu sebagaimana ayat (2) diatas maka prosedur pembuatan KTP harus melalui prosedur permohonan pembuatan KTP baru

Pasal 3

- (1) Adapun Persyaratan KTP gratis sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan :
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW
 - b. Surat Pengantar yang Asli dari Lurah/Kepala Desa setempat
 - c. Photo Copy Kartu Keluarga
 - d. Melampirkan KTP asli Kabupaten Bintan yang telah habis masa berlakunya
 - e. Pengambilan Photo yang bersangkutan langsung di TPDK Kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Bintan
- (2) Persyaratan sebagaimana ayat (1) diatas wajib diantar langsung oleh yang bersangkutan
- (3) Bentuk dan format formulir perpanjangan KTP Siak sesuai dengan Formulir F.1,07 kecuali ada perubahan Biodata maka melampirkan blanko formulir F 1-03

Pasal 4

Penduduk WNI yang bertempat tinggal disuatu Daerah selama 6 (enam) bulan berturut – turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor; 23 Tahun 2006 untuk penduduk yang memiliki identitas KK dan KTP dengan alamat daerah Kabupaten/Kota lain dan tidak membawa /memiliki surat keterangan pindah dapat diberikan dispensasi dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penduduk melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Desa / Kelurahan dengan membawa persyaratan :
 - 1) Surat pernyataan dibubuhi Materai yang isinya menyatakan yang bersangkutan ingin menetap didaerah Bintang (lampiran 2)
 - 2) Menunjukkan KK dan KTP daerah asal dan menyerahkan foto Copynya
- b. Penerbitan KK dan perubahan KTP dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- c. Penerbitan KK dan perubahan KTP dengan alamat baru. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencabut KTP daerah Kabupaten/Kota daerah asal serta memberitahukan hal tersebut
- d. Instansi Pelaksana di daerah Kabupaten/Kota domisili asal sebagaimana dimaksud huruf c, menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang tidak pindah serta mencabut KK lama

Pasal 5

Penduduk WNI yang bertempat tinggal disuatu daerah secara turun temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2006 dapat diberikan dispensasi dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penduduk melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Desa / Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili dengan membawa persyaratan :
 - 1) Surat Pernyataan dibubuhi Materai dari yang bersangkutan yang diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari Tokoh Masyarakat; (lampiran II)
 - 2) Surat pengantar dari RT/RW
- b. Kepala Desa / Lurah membuat Surat Keterangan Domisili (dapat dibuat secara Kolektif per keluarga); (lampiran III)
- c. Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan sebagai dasar untuk memproses penerbitan NIK, KK dan KTP sesuai prosedur yang berlaku

Pasal 6

Penduduk WNI yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu) karena memiliki Isteri atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu) dapat diberikan dispensasi dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penduduk melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Desa/Kelurahan dengan membawa persyaratan
 - 1) Surat Pernyataan dibubuhi Materai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai Dokumen KK dan KTP serta tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tetapi memilih untuk menetap didaerah tersebut; (lampiran IV)
 - 2) Menunjukkan semua KK dan KTP yang dimiliki serta menyerahkan Foto Copynya
- b. Berdasarkan surat pernyataan tersebut, Instansi Pelaksana mencabut KTP yang lain serta memberitahukan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan KTP tersebut
- c. Instansi Pelaksana yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf b, menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang masih ingin menetap didaerah tersebut, penduduk hanya

Pasal 7

Warga Negara Indonesia yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) Tahun di Luar Negeri termasuk TKI, sebelum terbitnya Undang – undang Nomaor : 23 Tahun 2006, dan telah kembali ke Indonesia untuk menetap tetapi belum melapor , dapat diberikan dispensasi dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Penduduk melapor kepada Instansi Pelaksana Daerah tujuan domisili dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Instansi Pelaksana memproses penerbitan NIK, KK dan KTP baru serta mencabut KTP lama

Pasal 8

Dalam rangka percepatan pembangunan data base kependudukan pengisian Formulir Biodata Penduduk WNI (f1.01) dan (F1.03) pada kolom penandatanganan Petugas/Registrasi yang dalam Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 disebut petugas Regristasi dapat dilakukan oleh petugas pendaftar.

Pasal 9

Penerbitan/Pengurusan KTP SIAK dan Kutipan Akte gratis diberikan dalam jangka waktu maksimal untuk :

- a. Kelurahan / Desa 5 (lima) hari kerja
 - b. Kecamatan 6 (enam) hari Kerja
 - c. Dinas 3 (tiga) hari Kerja
- Sejak permohonan disetujui

Pasal 10

Perpanjangan KTP Warga Negara Asing tetap mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Bintan No.6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

Pasal 11

Mekanisme pengajuan permohonan KTP gratis sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:28 Tahun 2005 tentang pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah

BAB III PENERBITAN KUTIPAN AKTE KELAHIRAN GRATIS

Pasal 12

1. Bupati dapat memberikan Kutipan Akte Kelahiran kepada Penduduk Kabupaten Bintan khusus untuk pemohon berumur maksimal 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal kelahiran
2. Adapun persyaratan pembuatan Kutipan Akte Kelahiran gratis sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) adalah mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan :
 - c. Surat Pengantar dari Kelurahan / Desa
 - d. Akte Nikah/Akte Perkawinan Orang Tua
 - e. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Dokter yang menolong Persalinan
 - f. Photo Copy KK Siak dan KTP Siak
 - g. Photo Copy KTP 2 (dua) orang Saksi
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas wajib diantar langsung oleh orang Tua/pihak lain

Pasal 13

- (1) Pelaporan Kelahiran oleh pemohon yang berusia 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal kelahiran, dapat diberikan kutipan Akte Kelahiran setelah mendapat keputusan Bupati
- (2) Permohonan Kutipan Akte Kelahiran sebagaimana Ayat (1) diatas dengan melampirkan persyaratan
 - a. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa
 - b. Akte Nikah/Akte Perkawinan Orang Tua
 - c. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Dokter yang menolong Persalinan
 - d. Photo Copy KK Siak dan KTP Siak
 - e. Photo Copy KTP 2 (dua) orang Saksi

Pasal 14

- (1) Pelaporan Kelahiran oleh pemohon yang berusia 1 (satu) tahun keatas terhitung sejak tanggal kelahiran, dapat diberikan kutipan akte Kelahiran setelah mendapat Keputusan Pengadilan Negeri
- (2) Permohonan Kutipan Akte Kelahiran sebagaimana Ayat (1) diatas dengan melampirkan persyaratan
 - a. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa
 - b. Akte Nikah/Akte Perkawinan Orang Tua
 - c. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Dokter yang menolong Persalinan
 - d. Photo Copy KTP dan KK Siak
 - e. Photo Copy KTP 2 (dua) orang Saksi
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas wajib diantar langsung oleh orang Tua / pihak lain yang dikuasakan

BAB IV

DISPENSASI PELAYANAN AKTE KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

Pasal 15

Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-undang Nomor:23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan Dispensasi Akte Kelahiran.

Pasal 16

Dispensasi pelayanan Akte Kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan Kelahirannya terlambat

Pasal 17

Dispensasi pelayanan Akte Kelahiran , pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan Teknis untuk pencatatan kelahiran

Pasal 18

Akte Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu anak pasangan suami isteri dari perkawinan yang syah, anak seorang ibu, anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya

Pasal 19

Pemberlakuan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dan Dispensasi Pendaftaran Penduduk WNI hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan Bupati Bintan (Oktober 2007 s/d Oktober 2008)

BAB V
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 20

Peraturan Bupati yang ditetapkan dan berlaku sebelum ditetapkan peraturan ini, akan diadakan penyesuaian dengan peraturan ini

Pasal 21

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan KTP dan Akte Kelahiran Gratis dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku Efektif sejak tanggal ditetapkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di : Kijang
Tanggal : 26 Oktober 2007



Diundangkan di Kijang
Pada tanggal 2 2007



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007
NOMOR : 20 SERI -